



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 10 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta Penjelasan dan Pasal 8 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dwi Pertiwi
2. Santi Warastuti
3. Nafiah Murhayanti, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 10 Agustus 2021, Pukul 11.13 – 12.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Dwi Pertiwi
2. Santi Warastuti
3. Nafiah Muharyanti
4. Ardhany Suryadarma

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Erasmus Abraham T. Napitupulu
2. Ma'ruf Bajammal
3. Singgih Tomi Gumilang
4. Dio Ashar Wicaksana
5. Maria Tarigan
6. Iftitahsari
7. Maidina Rahmawati

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Arianti Anaya | (Kementerian Kesehatan) |
| 2. Sundoyo | (Kementerian Kesehatan) |
| 3. Cici Sri Suningsih | (Kementerian Kesehatan) |
| 4. Ali Usman | (Kementerian Kesehatan) |
| 5. Yudy Yudistira Adhimulya | (Kementerian Kesehatan) |
| 6. Amien Gemayel | (Kementerian Kesehatan) |
| 7. Adityo Nugroho | (Kementerian Kesehatan) |
| 8. Teza Eka Setyawaty | (Kementerian Kesehatan) |
| 9. Nany Widiastuti | (Kementerian Kesehatan) |
| 10. Mariani Sipayung | (Kementerian Kesehatan) |
| 11. Charlie Simatupang | (Kementerian Kesehatan) |
| 12. Liestiarini | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 13. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 14. Sudyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 15. Mangasi Situmeang | (Kejaksaan Agung) |
| 16. Muhammad Salman | (Kejaksaan Agung) |
| 17. Mohammad Purnomo Satriyadi | (Kejaksaan Agung) |
| 18. Herzen Suryo Pramudityo | (Kejaksaan Agung) |
| 19. Ester Hotmauli Tampubolon | (Kejaksaan Agung) |
| 20. Maria Hastuti | (Kejaksaan Agung) |

D. DPR:

Taufik Basari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara 106/PUU-XVIII/2020 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Pemerintah (Kuasa Presiden). Menurut catatan dari Kepaniteraan bahwa semua pihak hadir, jadi tidak perlu diabsen lagi.

Kita langsung mendengar keterangan dari DPR, silakan. Menurut laporan, Pak Taufik Basari lagi. Silakan, Pak Taubas.

2. DPR: TAUFIK BASARI

Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Para Pemohon dan perwakilan Presiden RI atau Pemerintah. Mohon izin, Yang Mulia, sebelum kami membacakan keterangan DPR, kami menginformasikan bahwa kami telah mengirimkan softcopy dari keterangan DPR yang akan kami bacakan ini. Namun, memang belum dilengkapi tanda tangan, nanti kami akan melengkapi tanda tangan tersebut setelah kami membacakan keterangan ini. Adapun kami mengirimkan softcopy tersebut agar memudahkan bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk bisa mengikuti proses jalannya pembacaan keterangan DPR yang kami sampaikan. Mohon dapat dipahami. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih.

4. DPR: TAUFIK BASARI

Kami akan bacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Kami akan mulai.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020, disampaikan oleh Taufik Basari, Nomor Anggota A359. Jakarta, 10 Agustus 2021, kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Pada bagian pertama, kami anggap dibaca. Kami langsung pada halaman ketiga.

Satu. Ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kami anggap bagian ini dibaca. Kami langsung kepada halaman kelima.

II. Keterangan DPR.

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR menyampaikan keterangan dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon sebagai berikut.

A. Kedudukan Hukum Legal Standing Para Pemohon.

Paragraf pertama, paragraph kedua, paragraph ketiga dianggap dibaca. Kami langsung ke paragraph ke empat.

DPR menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap pembuktian Legal Standing Para Pemohon tersebut kepada Mahkamah.

B. Pandangan Umum DPR.

Bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia vide pertimbangan menimbang huruf d Undang-Undang Narkotika.

Bahwa Undang-Undang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang dibentuk sebagai pengganti dari Undang-Undang Narkotika yang lama yang dianggap sudah tidak relevan terkait perkembangannya. Dalam pertimbangan menimbang huruf e Undang-Undang Narkotika disebutkan, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan

menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut sehingga perlu dibentuk undang-undang tentang narkotika yang saat ini menjadi Undang-Undang Narkotika. Bahwa dalam hal menanggulangi masalah narkotika sebagai masalah transnasional, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai negara-negara di dunia, termasuk dengan lembaga-lembaga di bawah naungan PBB seperti United Nation Office on Drugs and Crime (UN ODC) dan lembaga pelaksanaannya The Commission on Narcotic Drugs (CND) yang dibentuk oleh UN Economic and Social Council (UN ECOSOC), serta World Health Organization.

Bahwa pada saat persidangan perkara ini disidangkan, usulan revisi Undang-Undang Narkotika telah terdapat dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2020-2024 dan masuk ke dalam program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas atau Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 pada nomor 26 dengan status usulan Pemerintah.

Bahwa saat ini terdapat berbagai perkembangan global terkait kebijakan pencegahan dan penanggulangan narkotika sebagai upaya bersama bangsa-bangsa di dunia karena persoalan narkotika menjadi persoalan transnational.

Beberapa perkembangan tersebut telah diadopsi menjadi kebijakan negara di Indonesia, seperti menjadikan kebijakan penanganan narkotika tidak lagi semata dilakukan dengan pendekatan hukum, namun juga mengedepankan aspek pendekatan kesehatan.

Kemudian dalam hal penanganan terhadap para pengguna atau pencandu narkotika sebagai korban narkotika, dikedepankan aspek pemulihan atau rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan. Perkembangan-perkembangan ini juga menjadi masukkan bagi rencana revisi atas Undang-Undang Narkotika.

C. Pandangan DPR terhadap Pokok Permohonan.

Terhadap pengujian materiil yang diajukan oleh Para Pemohon, DPR memberikan keterangan terkait dengan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam.

- a. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b. Narkotika golongan 2 adalah narkotika berkhasiat pengobatan ... berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan 3 adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan lampiran peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Contoh jenis narkotika berdasar golongannya lainnya antara lain.

- a. Narkotika golongan 1, opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja.
- b. Narkotika golongan 2, ekgonina, morfin metobromida, dan morfina.
- c. Narkotika golongan 3, etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan di beberapa negara telah dilakukan legalisasi atas minyak ganja untuk pelayanan kesehatan, sehingga terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa setiap negara mempunyai karakteristik tersendiri dalam memutuskan suatu pelegalisasian terhadap ganja atau minyak ganja untuk pelayanan kesehatan yang termasuk dalam golongan narkotika.

Dengan mengingat bahwa untuk melegalisasikan ganja dibutuhkan penelitian secara ilmiah yang jelas dan ilmu pengetahuan yang pasti dan membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian tersebut. Sehingga, tidak dapat langsung serta merta dipersamakan karakteristik beberapa negara dengan negara Indonesia dalam melakukan pelegalisasian terhadap minyak ganja untuk pelayanan kesehatan. Melainkan, harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, termasuk tahapan penelitian ilmiah.

Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penjelasan Pasal 7 undang-undang a quo yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, serta keterampilan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, melarang narkotika golongan 1 digunakan untuk kepentingan kesehatan, sementara pada ayat (2) nya disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala Badan pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa dalam ... bahwa penggolongan narkotika dan pelarangan narkotika golongan 1 untuk kepentingan kesehatan sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan rumusan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Penggolongan narkotika penting dilakukan untuk dapat membuat pengaturan selanjutnya dalam hal penggunaannya, pengujiannya, dan penegakan hukumnya ketika terjadi penyalahgunaan, serta penelitiannya.

Sementara itu, dalam hal menentukan jenis-jenis narkotika yang ditetapkan ke dalam suatu golongan narkotika tertentu adalah kebijakan yang harus didasarkan kepada metode ilmiah. Oleh sebab itu, untuk melakukan perubahan kebijakan atas suatu jenis narkotika untuk ditempatkan pada narkotika golongan tertentu terdapat tahapan penting yang harus dilakukan, yaitu penelitian ilmiah.

Bahwa lembaga yang melakukan penelitian sebagaimana dimaksud di atas merupakan lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Penelitian yang dilakukan terhadap narkotika golongan 1 dilakukan berdasarkan standar profesi penelitian kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Kemudian dari hasil penelitian tersebut, akan ditemukan informasi ilmiah yang membuktikan kebenaran atau tidak kebenaran hipotesis, yakni penggunaan atau pemanfaatan narkotika golongan 1 dapat atau tidak untuk keperluan medis dan dilanjutkan dengan menguji penerapannya untuk tujuan praktis.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dilakukan untuk menghasilkan salah satunya mengenai informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan. Selain itu, dilakukannya penelitian tersebut juga bertujuan untuk

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya narkoba golongan 1 yang berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Mengingat tingkat ketergantungan narkoba golongan 1 sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga saat ini, narkoba golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu pada masyarakat merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kesehatan.

Oleh karena itu, negara wajib mengontrol penggunaan narkoba agar tidak disalahgunakan. Di sisi lain, negara juga wajib menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, negara berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan negara berkewajiban memenuhi setiap hak setiap warga negara untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diamanatkan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta berkewajiban untuk menjamin setiap warga negara hidup sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemerintah juga berkewajiban untuk mempelajari, mengumpulkan segala informasi terkait perkembangan penelitian dan kajian yang berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk dalam hal penelitian terhadap jenis narkoba golongan I baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian yang kredibel, maupun lembaga-lembaga internasional, seperti UN Office on Drug and Crimes dan Commission on narcotic and ... Commission On Narcotic Drug dan World Health Organization, serta tidak boleh menutup diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi.

Lebih jauh, dalam hal menentukan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas termasuk kebijakan narkoba yang akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Narkoba. Setelah mengumpulkan informasi dan mempelajari perkembangan

penelitian yang ada, Pemerintah wajib melakukan riset, dan kajian, dan/atau penelitian ilmiah untuk menindaklanjuti hasil penelitian terkait narkotika tersebut dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Kewajiban Pemerintah untuk melakukan penelitian terhadap narkotika golongan I sejalan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Dalam hal narkotika golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan report on reconvened sixty-third session, 2 – 4 Desember 2020, Commission On Narcotics Drugs yang dikeluarkan oleh UN Economic and Social Council dengan kode E/2020/28/Add.1-E/CN.7/2020/15/Add.1, pada tanggal 2 Desember 2020. The Commission On Narcotic Drugs mengadakan voting terkait penghapusan cannabis dan cannabis resin dari schedule 4 Convensi Tunggal Tentang Narkotika 1961. Sebagaimana tertuang dalam decision number 63/17, "Deletion of cannabis and cannabis resin from Schedule IV of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol". Yang disetujui oleh 27 negara, ditolak 25 negara, dan 1 negara abstain. Voting ini dilakukan sebagai penyikapian atas hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Expert Committee on Drug Dependence atau ECDD, yaitu mekanisme expert di bawah World Health Organization.

Terhadap hasil voting ini, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan sikapnya yang menyayangkan hasil voting ini, begitu pula BNN telah menyampaikan sikapnya pada tanggal ... pada tanggal 9 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8 dianggap dibacakan.

Dengan demikian, sikap Pemerintah adalah menolak hasil keputusan CND 63/17, tanggal 2 Desember 2020 tersebut. DPR berpandangan bahwa sikap penolakan tersebut harus tetap diikuti dengan penelitian mendalam terhadap kajian-kajian WHO Expert Committee on Drug Dependence tersebut, jangan hanya berhenti pada sikap penolakan saja sehingga sikap dan kebijakan Pemerintah tetap didasarkan pada metode ilmiah. Hasil tindak lanjut penelitian ini juga akan bermanfaat terhadap bahan masukan bagi revisi Undang-Undang Narkotika yang telah masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. DPR berpandangan dalil-dalil Para Pemohon beserta data-data dan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, meskipun bukan persoalan konstitusional, tetap merupakan informasi yang penting yang harus ditindaklanjuti

secara objektif oleh Pemerintah dengan melakukan proses penelitian ilmiah lanjutan sebagai bahan perumusan kebijakan-kebijakan narkotika ke depan, termasuk dalam pembentukan hukum ke depan.

III. Kesimpulan Keterangan DPR.

Terhadap dalil Para Pemohon dalam Permohonannya, DPR memberikan pandangan yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo yang dimohonkan juga dapat dikategorikan sebagai open legal policy pembentuk undang-undang karena pembentuk undang-undang diberikan keleluasaan dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban, atau batasan-batasan yang dimuat dalam suatu norma undang-undang yang sedang dibuat yang merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang sepanjang norma tersebut:
 - a. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya tidak boleh merumuskan norma menetapkan anggaran pendidikan kurang dari 20% dari APBN dan APBD karena jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (detournement de pouvoir) misalnya pembentuk undang-undang menyusun perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan kewenangan MPR RI.
 - c. Tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan (Ahli menggunakan istilah asing) vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005
2. Ketentuan pasal-pasal a quo yang dipermasalahkan dengan peristiwa-peristiwa yang didalilkan Para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas yang menjadi ranah Mahkamah Konstitusi. Namun, persoalan-persoalan tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang tetap menjadi masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya bagi founder pembentukan hukum ke depan (ius contituendum).
3. Data-data dan fakta-fakta serta rujukan hasil penelitian yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dijadikan bahan yang bermanfaat untuk Revisi Undang-Undang Narkotika yang telah masuk dalam Prolegnas RUU prioritas tahun 2021.
4. Pemerintah melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan yang mendapatkan izin Menteri Kesehatan diharapkan tetap melakukan kajian ilmiah terhadap perkembangan hasil penelitian yang dilakukan oleh WHO Expert Committee on Drugs Dependence dan penelitian-penelitian lainnya yang

terkait dengan menggunakan metode ilmiah yang kredibel sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

IV. Penutup.

Demikian keterangan DPR yang disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat diberikan putusan sebagai berikut. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami disampaikan oleh Taufik Basari, Nomor Anggota A359. Demikian, Yang Mulia, terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Tobas. Langsung ke Kuasa Presiden, silakan!

6. PEMERINTAH: ARIANTI ANAYA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenalkan kami untuk membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Yassona H Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nama, Budi G Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nama, ST Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah. Perkenalkanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Narkotika terhadap Ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (...)

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Bu. Langsung saja ke halaman 9 angka III. Silakan! Halaman 9, penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

8. PEMERINTAH: ARIANTI ANAYA

Ya.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, halaman 9, ya.

10. PEMERINTAH: ARIANTI ANAYA

Baik, baik.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Angka III.

12. PEMERINTAH: ARIANTI ANAYA

Ya, kepada Yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izin menjelaskan penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Terhadap Para Pemohon, Pemerintah menyampaikan pandangan sebagai berikut. Untuk penjelasan a nomor 1 dianggap sudah dibacakan.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

14. PEMERINTAH: ARIANTI ANAYA

Kami lanjut ke nomor 2. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukan lagi menjadi permasalahan nasional suatu bangsa, tetapi merupakan permasalahan bangsa-bangsa di dunia. Penyalahgunaan narkotika di dunia yang terus mengalami peningkatan sebagaimana juga terjadi di Indonesia berdasarkan data Badan Narkotika Nasional yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba nasional pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 244 ... 240 dari 10.000 penduduk Indonesia berumur 15 sampai 64 tahun terpapar pernah memakai narkoba. Atau

180 dari 10.000 penduduk Indonesia setara ... 1,8% setara dengan 3.419.188 jiwa berumur 15 sampai 64 tahun terpapar memakai narkoba selama 1 tahun terakhir.

Adapun Jenis narkoba yang paling dikonsumsi banyak adalah yang tertinggi adalah ganja sebanyak 65,5%, diikuti dengan sabu sebanyak 38%, dan ekstasi banyak 18%. Untuk penyalahgunaan konsumsi lebih dari satu jenis narkoba atau multiple drug sebesar 43%. Kasus narkoba ... kasus narkoba jenis ganja pada Maret 2020 terdapat 3.555 jumlah kasus dengan data jumlah sitaan barang bukti ganja berupa daun ganja sebesar 11 koma ... 11.472.173,82 gram, dan pohon ganja sebesar 350.868 batang, luas area ganja 12 hektar, biji ganja 31.017 ... 31.000 ... 31 ... 31 ... 31,17 gram, dan hasbis 552,45 gram. Sehingga, pemerintah Indonesia akan terus memberikan perhatian khusus pada penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, tanpa mengabaikan manfaat pada bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan.

Nomor 3 dianggap dibacakan. Kami lanjut ke nomor B. Larangan narkoba golongan 1 untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau terapi.

Pertama. Narkoba adalah zat dan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan, atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkoba. Sesungguhnya narkoba tidaklah dilarang selama digunakan sesuai dengan standar pengobatan, serta di bawah pengendalian, dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Diakui bahwa narkoba merupakan obat dan bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, atau pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, penggunaan narkoba memiliki efek yang ditimbulkan berupa penurunan, atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi ... mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, bahkan sampai dapat menimbulkan ketergantungan.

Ketergantungan penggunaan narkoba ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, seperti rasa sakit atau lelah yang luar biasa.

Bahaya yang ditimbulkan dari efek penggunaan narkoba, hingga timbulnya ketergantungan sangat merugikan dan membahayakan kesehatan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan, bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan

nasional. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, menjadi alasan yang logis untuk diatur pembatasan penggunaannya.

Dua. Pengaturan narkotika terbagi dalam beberapa golongan dan peruntukannya yang dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yaitu:

- a. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat ... berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir, dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan
- c. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, dan banyak digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adapun uraian jenis dan masing-masing golongan narkotika tersebut di ... dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adanya penggolongan ini berdasarkan kesepakatan internasional mempertimbangkan kepentingan nasional.

Berdasarkan penggolongan dari ketiga narkotika tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Bahwa hanya narkotika golongan 3 yang mempunyai potensi ringan, yang mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan kepada pemakaiannya adalah narkotika golongan 1 dan akibat pengaruh ketergantungan yang ditimbulkan tersebut, maka sangat logis jika narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Berbeda dengan narkotika golongan III yang dapat digunakan, baik untuk pengobatan terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan dimasukkan pengaturan terkait zat psikoaktif baru dalam narkotika golongan I jenis baru mengingat potensi bahaya yang dapat ditimbulkan.

Tiga. Dianggap sudah dibacakan. Kami langsung ke nomor 4.

Empat. Larangan penggunaan ganja (cannabis) sebagai pengobatan atau terapi.

- a. Indonesia negara kepulauan yang terdiri dari kurang-lebih 17.000 pulau dengan populasi mencapai 270 juta penduduk. Kondisi ini menyulitkan upaya pengawasan terhadap penyalahan ... penyalahgunaan zat yang diawasi. Saat ini di

Indonesia ganja tidak digunakan untuk tujuan medis. Karena belum ada bukti manfaat klinis. Hasil sintesis dari senyawa yang terdapat di ganja juga diduga belum didukung oleh hasil uji pengembangan obat yang baik. Dengan demikian, kalangan medis tidak menggunakan ganja dan produk turunannya pada saat ini. Meskipun saat ini di Amerika salah satu kandungan, yaitu Kanabidiol dapat memberikan efek anti epilepsi dan sudah di-approve oleh FBI pada tanggal 28 Juni 2018 dengan nama epidiolex, tetapi di Indonesia terdapat drug of choice epilepsy, yaitu gabapentin, asam valproat, dan sebagainya.

- b. Ganja mengandung senyawa Terpenoid Fenol atau Fitocannabinol kurang-lebih 120 yang digolongkan menja ... menjadi 11 tipe Cannabinol. Sebagian besar kandungan tersebut menimbulkan efek psikoaktif yang dikenal nama Cannabimimetic atau efek khas yang dimiliki oleh Cannabis karena ikatan dengan Reseptor Cb1 sebagai ... sebagai efek anti aktif katalepsi, hipotermia, immobility, dan lain-lain. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penerapan penggolongan ganja dan narkotika golongan I dirasa sudah tepat untuk kondisi saat ini. Bahwa kandungan utama dari ganja adalah Tetrahidrokanabinol atau THC, sehingga berefek psikoaktif, sedangkan yang bermanfaat untuk kombinasi kandungannya adalah Tetrahydrocannabinol dan Cannabidiol. Tanaman ganja yang dapat digunakan sebagai medical cannabis adalah tanaman ganja yang telah dilakukan rekayasa genetik agar mendapatkan kadar CBD yang lebih tinggi dibandingkan THC ... dibandingkan THC-nya. Jenis Cannabis yang tumbuh di Indonesia bukanlah jenis Cannabis yang dapat digunakan untuk pengobatan. Karena kandungan THC-nya jauh lebih besar daripada kandungan CBD-nya. Cannabis dan produk turunannya serta zat aktif yang terkandung pada Cannabis masih dimasukkan ke dalam narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- d. Tanaman Cannabis saat ini di Indonesia mempunyai efek yang merugikan jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya, penggunaan ganja memiliki kecenderungan digunakan untuk kebutuhan rekreasi ketimbang medis. Tingginya kasus ganja di Indonesia menunjukkan bahwa ganja banyak disalahgunakan untuk kepentingan rekreasional. Sehingga apabila legalisasi ganja diterapkan di Indonesia, akan menimbulkan permasalahan, yaitu peningkatan kemungkinan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan penggunaan ganja. Mengingat

sistem penjaminan kesehatan yang ditetapkan atau BPJS Kesehatan harus mencakup pelayanan medis karena penggunaan zat berbahaya untuk rekreasi.

- e. Penggunaan ganja untuk tujuan rekreasi, telah digunakan secara ilegal. Beberapa pengungkapan kasus oleh penegakan hukum menunjukkan di Indonesia masih terdapat penanaman ganja dan perdagangan, serta penggunaan ganja untuk tujuan rekreasi. Sesuai dengan pengungkapan kasus besar. Ciri khas penggunaan zat berbahaya untuk tujuan rekreasi adalah dosis yang tidak terkendali. Dengan demikian, dampak buruk penggunaan akan membahayakan pengguna maupun masyarakat sekitar. Kecenderungan masyarakat yang mudah menerima apa pun yang masuk dalam kehidupannya, akan menimbulkan masalah apabila tidak ada pelarangan penggunaan ganja. Sehingga dikhawatirkan masyarakat akan menggunakan, baik dalam tujuan rekreasi maupun pengobatan.
- f. Adapun dampak yang dapat muncul akibat penggunaan yang salah untuk ganja adalah sebagai berikut.
 1. Resiko toksisitas seperti halusinasi, delusi, gangguan jantung, pernapasan, pencernaan, dan dalam jangka panjang, otak akan bekerja lamban dan gangguan kognitif lainnya muncul gejala psikosis seperti depresi dan skizofrenia.
 2. Kemungkinan penggunaan pada anak, ibu hamil, dan menyusui.
 3. Peningkatan kasus gangguan tumbuh kembang pada anak dan remaja.
 4. Peningkatan kemungkinan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan penggunaan ganja, mengingat sistem penjaminan kesehatan yang diterapkan belum mencapai ... belum mencapai pelayanan medis karena penggunaan zat berbahaya untuk rekreasi.
 5. Peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas karena penggunaan ganja.
 6. Peningkatan kasus kanker paru karena penggunaan rokok ganja.
 7. Peningkatan kasus gangguan saluran napas.
 8. Peningkatan resiko gangguan kejiwaan.
 9. Penurunan kinerja di tempat kerja.

Dampak tersebut akan membebani sistem pembiayaan kesehatan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka terkait dengan upaya untuk mengeluarkan ganja dari list yang dikonvensi internasional, Pemerintah berpendapat bahwa sebaiknya ganja dan produk turunannya, serta zat aktif yang terkandung pada tanaman kanabis masih bisa dimasukkan ke

dalam list bahan yang dilarang untuk digunakan. Schedule 4 dalam Konvensi 1961.

- g. Bahwa pengendalian ganja bermanfaat mengobati penyakit tertentu, menurut Pemerintah hal ini merupakan reaksi yang bersifat sementara atau jangka pendek. Para Pemohon tidak melihat efek atau resiko yang dapat ditimbulkan dalam jangka panjang apabila digunakan secara terus-menerus tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama, sehingga manfaat yang dirasakan tidak sebanding dengan resiko yang ditimbulkan. Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon masih diberi alternatif pengobatan atau penyembuhan yang lain dan aman dengan kebutuhan sebagaimana yang dilegalkan oleh peraturan perundang-undangan maupun secara ilmu kesehatan.

Lima. Narkotika golongan 1 untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- a. Negara memiliki kewajiban untuk dapat mengelola narkotika demi kesehatan, kesejahteraan, dan pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat dan bangsa dalam hal pengembangan derajat kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia memiliki keterkaitan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pengembangan yang melibatkan narkotika ... narkotika golongan 1 yang dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan terapi, namun masih diperbolehkan dalam jumlah sangat terbatas serta alasan yang ketat dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama untuk kepentingan reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3.
- b. Yang dimaksud dengan reagensia diagnostik adalah narkotika golongan 1 tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang digunakan oleh seseorang, apakah termasuk jenis narkotika atau bukan. Sedangkan yang dimaksud reagensia laboratorium adalah narkotika golongan 1 tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang disita untuk ... yang disita atau yang ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, sehingga jika dianalisis lebih jauh Pasal 8 beserta penjelasannya merupakan norma yang mengatur diperbolehkannya narkotika golongan 1 digunakan setelah semua larangan penggunaan narkotika golongan 1, baik bagi pelayanan kesehatan maupun terapi, namun dengan jumlah yang terbatas dan di bawah

pengawasan serta persetujuan dari Menteri Kesehatan. Hal ini berarti menegaskan kembali adanya alasan yang sangat mendasar dari pembentuk undang-undang melihat kandungan serta bahaya yang dimiliki oleh narkotika golongan 1, sehingga hanya sebagian kecil yang diperbolehkan untuk digunakan dan dimanfaatkan.

Enam. Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, dalil kerugian yang diuraikan Para Pemohon merupakan implementasi norma constitutional complaint yang dalam implementasinya Para Pemohon kurang pemahamannya dalam penerapan atau pemberlakuan pasal a quo sehingga Pemerintah memandang tidaklah tepat jika hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Bagi Para Pemohon dapat memberikan masukan atau data ke pemerintah, baik ke BNN, BPOM, maupun Kementerian Kesehatan terkait adanya penelitian atau penggunaan narkotika yang dapat dipertanggungjawabkan untuk diterapkan di Indonesia.

Tujuh. Bahwa Para Pemohon tidak jelas dan kabur, obscur libel karena dalil-dalil yang diuraikan dalam permohonan Para Pemohon yang diinginkan atau dicontohkan sebagai pemakai ganja, namun dalam Petitum Para Pemohon adalah narkotika golongan 1 yang bermakna 'keseluruhan dari jenis di dalam narkotika golongan 1 yang ingin diperbolehkan pemakaiannya dalam pelayanan kesehatan, terapi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi'.

Delapan. Bahwa tidak ada pertentangan antara pasal a quo Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) karena Para Pemohon masih dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara legal dan bukan melakukan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, serta dengan keberadaan pasal a quo bagi sebagian orang masih dapat memperoleh manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penggunaan narkotika untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai, dan Badan Narkotika Nasional, serta instansi lainnya.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Constitutional Review Ketentuan Pasal a quo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan kedudukan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas berkenannya dan perhatian Yang Mulia dan Ketua Anggota Hakim Konstitusi diucapkan terima kasih.

Hormat kami, Jakarta, 10 Agustus 2021. Hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly), Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Budi G. Sadikin), Jaksa Agung Republik Indonesia (ST Burhanuddin).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wabillahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, ada pertanyaan dari meja Hakim. Ya, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Saya ke Pemerintah, mungkin nanti DPR Pak Taufik Basari bisa nanti juga memberikan tanggapan, boleh tertulis, ya.

Jadi begini, Ibu Ariani, ya. Kalau kita baca Pasal 6, memang dia berkaitan dengan pasal-pasal yang lain, ya, Bu, ya. Ini kan penggolongan narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu kan sebetulnya masing-masing memiliki ketergantungan, ya. Di penjelasan disebutkan ketergantungannya itu ada yang sangat tinggi, tinggi, kemudian ringan. Nanti bisa dijelaskan, Bu, ya, ditambahkan penjelasan, sebetulnya gambaran ketergantungan yang sangat tinggi itu seperti apa, ya? Seperti apa ... apa namanya ... kondisi ketergantungannya? Kemudian mengapa pula kemudian ketika disebut sangat tinggi, tetapi ke ... di Amerika itu untuk yang ... yang di-approve oleh FDA tahun 2018 itu kan, apakah itu bagian yang ketergantungannya yang sangat tinggi juga, kemudian menjadi satu jenis drug di situ, ya, untuk apa pilihan epilepsy

... epidiolex itu? Itu mohon nanti dijelaskan, Bu, ya. Itu apakah bagiannya ada di situ? Karena apa? Karena sebetulnya yang ingin saya tanyakan terkait dengan Permohonan Pemohon, ini kan seolah-olah ... apa namanya ... jenis narkotika golongan 1, itu kan banyak sekali sebetulnya yang terkait dengan golongan 1 yang tadi Ibu mengatakan akan ada penambahan-penambahan di situ, ya. Nah itu apakah sebetulnya saat ini Pemerintah itu sudah cukupkah menyediakan pengobatan bagi penyakit-penyakit ... apa ... serebral palsy, termasuk epilepsy seperti itu, ya, apakah ketersediaannya sudah sangat cukup, Bu, untuk obat-obatan dan semacam itu disebut tadi ... apa namanya ... ada gabapentin dan seterusnya itu, ya. Apakah ketersediaan sudah sangat cukup? Dan apakah ada data yang ada di pemerintah yang bisa menggambarkan sebetulnya sejauh mana penyakit itu adanya dan kesembuhan dari penyakit-penyakit itu dengan pengobatan seperti apa yang ada disediakan oleh pemerintah untuk mereka?

Kemudian, terkait dengan obat-obatan yang tersedia itu, apakah memang tidak ada sama sekali kandungan narkotikanya? Apakah itu golongan yang sangat ringan tadi, ya, golongan II atau III di situ yang bisa untuk pengobatan? Apakah sama sekali tidak ada, misalnya gabapentin, asam valproat, dan sebagainya itu? Apakah sama sekali tidak ada unsur dari jenis penggolongan narkotika yang memang dimungkinkan untuk dipakai untuk pengobatan? Itu nanti tolong ditambahkan uraian seperti itu supaya kita juga punya penjelasan yang cukup, apakah memang ketika dilarang yang golongan I, sementara golongan II, golongan III memungkinkan untuk itu, apakah tidak juga masih terkandung dalam obat-obat untuk penyakit-penyakit sejenis ... apa ... epilepsi, dan seterusnya itu, Bu, ya. Itu yang mungkin bisa ditambahkan, ya Bu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah sejauh mana sebetulnya, Bu, perkembangan dari penggolongan ini? Tadi dari Pak Taubas mengatakan ada kemungkinan sekarang sedang di-review terkait undang-undang ini. Apakah ada kemudian perkembangan terbaru dari penggolongan ini? Karena melihat Amerika sendiri sudah me-approve yang semula mungkin masuk ke dalam golongan I, ya itu memungkinkan untuk kemudian anti-epilepsi itu kemudian diambil dari yang mungkin saya tidak tahu apakah dari golongan I atau golongan yang lain yang sehingga bisa di-approve menjadi bagian obat di situ. Nah, ini apakah kemudian penggolongan ini masih seperti ini? Kemudian, apa dasarnya ini? Apakah masih Konvensi 61, Bu? Itu kan Konvensi 61 kan sudah sangat lama, ya, sementara perkembangan-perkembangan terbaru kan sudah banyak sekali. Apakah ini sudah ada pergeseran-pergeseran dari yang semula dilarang, misalnya dari golongan I melihat perkembangan-perkembangan jenis penyakit, dan seterusnya itu sudah ada yang kemudian bergeser bisa menjadi bagian dari pengobatan, tidak semata-mata dilarang semuanya. Ini tolong nanti bisa dijelaskan soal seperti ini, Bu, ya.

Saya kira itu yang saya mohon ada penjelasan dari pemerintah, mungkin nanti dari DPR juga bisa menjelaskan. Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Pak Taufik dulu, ya. Begini, Pak Taufik, di keterangan DPR, statement-nya kan clear, ya, artinya bahwa persoalan yang disampaikan oleh para Pemohon ini adalah bukan persoalan konstusionalitas norma yang menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi. Namun, DPR mengakui bahwa persoalan tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang tetap menjadi masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya bagi pembentukan hukum ke depan (*ius constituendum*).

Nah, pertanyaan saya tentunya begini, apakah kalau tadi di prolognya disampaikan sudah ada wacana untuk revisi di Prolegnas 2021 tentang undang-undang ini, berkaitan dengan substansi yang dipersoalkan Pemohon ini, para Pemohon ini seperti apa sesungguhnya, Pak Taufik? Apakah sudah merupakan bagian yang ada di DIM, misalnya ataukah ... sehingga kalau DPR menghendaki bahwa ini bukan menjadi ranahnya MK, apa kemudian sudah ada wacana akan diakomodir, direvisi oleh pembentuk undang-undang yang direncanakan di 2021 ini? Artinya, kalau itu memang sudah ada wacana ke sana, tentunya kami bisa memahami bahwa memang hal ini bukan menjadi ranahnya MK, supaya tidak ada ... apa ... persimpangan jalan. Artinya, atau overlapping di dalam memaknai permohonan para Pemohon ini. Kami mohon dijelaskan itu, Pak, Pak ... apa ... Pak Taufik.

Kemudian, dari pemerintah, begini Ibu, ya. Kami diberi pandangan yang lebih ... apa ... lebih apa, ya, lebih lengkap ... apa, ya, istilahnya apakah soal keterbukaan atau kejujuran, begitu ya. Begini, sebenarnya kekhawatiran pihak pemerintah, itu apakah karena dikhawatirkan kalau keran ini dibuka, kemudian dampaknya yang susah dikendalikan atau sesungguhnya memang manfaat daripada narkotika golongan I ini sebenarnya sudah terserap di golongan II dan golongan III, sehingga mau-tidak mau manfaat daripada narkotika golongan I ini khusus untuk pengobatan itu, kemudian digeser, seolah-olah kemudian ditutupi bahwa untuk apa dibuka keran untuk narkotika golongan I? Sementara untuk kepentingan-kepentingan obat tertentu, seperti yang Ibu contohkan di Amerika menggunakan ... apa ... epidiolex, ya, kemudian di Indonesia sudah menggunakan gabapentin ... apa ... itu

yang kandungannya sebenarnya juga sama-sama berasal dari cannabidiol itu, tapi nanti mohon dijelaskan juga oleh Pemerintah sebenarnya kandungan cannabidiol ini diperoleh dari golongan 1 dan 2 saja sudah terpenuhi ataukah sebenarnya di Amerika itu ada juga sebenarnya ... apa ... kandungan yang sebenarnya diperoleh dari golongan 1, bukan golongan 2 dan 3, tapi golongan 1 di Amerika itu yang kemudian ter-absorb di cannabidiol itu yang di Indonesia kemudian menjadi gabapentin, ya. Kalau salah mohon anu ... dikoreksi, Ibu. Mohon dijelaskan itu, tapi paling penting adalah apakah karena ... apa ... persoalan narkoba ini sangat luar biasa apabila dikaitkan dengan kultur, kemudian dengan dampak generasi bangsa, dan lain sebagainya rasa takut yang ... apa ... yang memang luar biasa dampak itu kemudian menggeser sebenarnya ada hal-hal yang sifatnya sangat esensial tentang manfaat daripada golongan 1 ini yang kalau kemudian dicarikan formula-formula tata cara penggunaannya sebenarnya sangat bermanfaat untuk orang-orang yang betul-betul ... kalau dalilnya Pemohon ini kan sebenarnya di samping dia ada pertimbangan-pertimbangan finansial juga karena sudah berupaya mencari pengobatan di tempat lain ternyata dengan pengobatan itu yang lebih ... apa ... cocok, terlepas dari kata Pemerintah tadi itu sifatnya untuk jangka panjang tidak baik, ya.

Satu hal juga nanti pada sidang selanjutnya ketika pembuktian, mohon Mahkamah Konstitusi diberikan ... apa ... pandangan-pandangan dari Pemerintah khususnya mungkin bisa mendatangkan ahli, ya, dari Pemerintah, baik ahli tentang ... apa ... pengobatan yang berkaitan dengan narkoba golongan 1 ini dan ahli-ahli juga yang bisa memberikan data-data bahwa dampak daripada ini kalau dibuka keran ini kemudian memang luar biasa yang tidak ter-detect menjadi ... apa ... Pemerintah bisa kecolongan sehingga dampaknya sangat luas sehingga ... apa ... menjadi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam regenerasi itu yang kemudian menjadi terganggu, padahal sesungguhnya di balik itu ada hal yang sifatnya esensial yang memang sangat bermanfaat. Golongan 2, golongan 3 saja bisa memenuhi, apalagi golongan 1, misalnya. Itu nanti pandangan-pandangan itu yang bisa diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, ya, Ibu? Supaya kami bisa mendapatkan pandangan yang ... apa ... ilustrasi yang lebih lengkap soal adanya irisan antara rasa takut dan kemudian "menyembunyikan" manfaat yang sesungguhnya sangat luar biasa untuk narkoba golongan 1 ini yang memang harus sangat terbatas tata cara penggunaannya. Karena memang kalau kita hadapkan pada undang-undangnya sendiri, Pak Taufik dan Ibu, di Pasal 6 ayat (1) termasuk penjelasan dan Pasal 8 ayat (1) itu sebenarnya melarang, tapi 8 ayat (2) itu sebenarnya sudah memancing itu, Pak Taufik, ya, sudah membuka bahwa sebenarnya dalam keperluan terbatas itu bisa diberikan. Jadi ... itu sebenarnya kan ada sesuatu yang kenapa kok ini ada ambiguitas di dalam norma Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1) dengan ayat (2) nya itu.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan! Enggak, ya? Baik. Silakan langsung Pak Taubas untuk memberikan tanggapan, Pak Taubas.

20. DPR: TAUFIK BASARI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan memberikan tanggapan terhadap 2 pertanyaan tadi dari dua Hakim Konstitusi Yang Mulia, Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo saya gabungkan menjadi satu.

Sama seperti ilmu pengetahuan lainnya, kebijakan narkotika ini juga berkembang, ya. Jadi, kalau kebijakan narkotika dalam skala internasional pada saat ini hasil perumusan dari beberapa ahli merekomendasikan sebuah pendekatan yang terkini. Ada 3 hal yang harus dilakukan dan saling berkelindan. Pertama, soal supply reduction, demand reduction, dan harm reduction, artinya negara harus dia menghalangi supply-nya atau menghilangkan supply-nya, atau mengontrol supply-nya, kemudian permintaannya harus dikurangi, ya, terhadap narkotika ini, dan bagaimana cara mengurangi permintaan ini? Dengan cara menyembuhkan orang-orang yang telah menjadi korban narkotika dengan harm reduction. Artinya apa? Dari pendekatan terkini bahwa pendekatannya saat ini tidak lagi melulu pendekatan penegakan hukum, tapi juga sudah mengedepankan pendekatan kesehatan. Nah, inilah yang menurut kami masih belum dipahami secara luas oleh masyarakat karena sentiment-sentimen terkait dengan kebijakan narkoba yang saat ini dikeluarkan selalu nuansanya adalah nuansa harus keras dengan pendekatan hukum yang tegas dan sebagainya. Padahal juga ada aspek lain, aspek kesehatan, sosial yang ... yang lainnya, yang juga harus mempengaruhi dalam proses kebijakan narkotika. Ini menjadi awalan penjelasan saya dulu.

Nah, tadi di ... dikatakan bahwa ada pertanyaan dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo, ya, terkait dengan apakah memang dari Pemerintah ada hal-hal yang belum disampaikan secara terbuka, ya? Mungkin karena ada aspek-aspek lain, aspek politik kah? Aspek keinginan atau masih berpikiran bahwa harus mengedepankan penegakkan hukum dan sebagiannya? Nah, ini yang menurut saya harus kita ubah, kita harus membuka diri terhadap perkembangan-perkembangan zaman yang terjadi.

Nah, kami dari DPR tentu menghormati dan mendukung sikap Pemerintah yang menolak atau keberatan terhadap hasil voting yang telah disampaikan di Desember 2020 yang lalu, ya. Tapi keputusan itu kami melihatnya masih merupakan keputusan politis, ya, sementara

isinya inikan bukan hanya soal politis, tetapi soal akademik, ya, soal apakah keputusan politis itu sudah didasari oleh satu pertimbangan-pertimbangan akademis yang didasarkan pada metode ilmiah? Oleh karena itulah, maka terhadap pertimbangan atau terhadap keputusan politis yang diberikan terkait dengan tanggapan atas perkembangan penelitian yang terjadi yang dilakukan oleh WHO di Desember 2020 yang lalu, dia tidak boleh menjadi titik di situ, tetapi harus dibuat komanya. Artinya, oke saat ini boleh menolak, tapi karena dia koma, maka harus dilanjutkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam terhadap apa yang telah dilakukan oleh para expert internasional itu, tidak boleh berhenti di situ, menolak, selesai. Jadi, kami (DPR) mendorong Pemerintah agar terus melanjutkan. Tadi pendalaman yang dilakukan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Prof ... dan Dr. Suhartoyo, itu menurut saya semestinya memang harus lanjut di ... dilakukan oleh Pemerintah, supaya kita mendapatkan kepastian, apakah benar, ya, hasil penelitian yang dilakukan expert itu ternyata ada gunanya, misalnya, ataukah tidak. Itu, itu tanggung jawab kita sebagai negara untuk melakukan.

Nah, oleh karena itu, terkait revisi Undang-Undang Narkotika perlu saya jelaskan di sini sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021, tapi posisinya adalah usul dari Pemerintah. Oleh karena itu, yang nanti menyusun naskah akademik dan draf RUU adalah Pemerintah. Jadi, bolanya ada di Pemerintah, kita akan menunggu hasil dari naskah akademik dan draf RUU itu dari Pemerintah, kemudian baru nanti DPR akan memberikan DIM-nya. Jadi, dari DPR belum ada pembicaraan dengan Pemerintah mengenai materi muatan apa yang akan diatur di dalam Undang-Undang Narkotika tersebut. Tapi dari perjalanan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI terkait dengan narkotika ini, kita punya kesadaran yang sama. Bahwa pendekatan terhadap kebijakan narkotika tidak boleh sekadar atau semata dilakukan dengan pendekatan hukum, tapi juga harus sudah dengan pendekatan kesehatan.

Oleh karena itu, sudah tepat menurut saya kehadiran perwakilan dari Kemenkes mewakili Presiden dalam persidangan ini. Karena isunya memang adalah isu kesehatan.

Jadi sekali lagi, Yang Mulia, belum ada pembicaraan mengenai hal ini dan kami tentu menunggu tindakan dari Pemerintah, ya, untuk juga merespon isu ini untuk dijadikan bahan-bahan dalam pengkajian untuk naskah akademik revisi terhadap Undang-Undang Narkotika.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih Pak Taubas.
Silakan lanjut, Kuasa Presiden! Silakan, Bu, untuk menanggapi.

22. PEMERINTAH: ARIANTI ANAYA

Yang Mulia, terkait tadi pertanyaan dari Prof. Enny Nurbaningsih, di mana perlu ditambahkan keterangan-keterangan terkait manfaat dari narkotika golongan 1, 2, dan 3, serta penjelasan mengenai kondisi yang menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi. Kemudian ketersediaan narkotika ini terhadap obat-obatan yang digunakan. Kemudian juga sejauh mana perkembangan dari golongan dari narkotika ini? Kemudian ada pertanyaan atau permintaan keterangan yang lebih lebih jelas lagi dari Dr. Suhartoyo, terkait ... terkait agar diberikan ... apakah manfaat dari narkotika golongan 1 ini bisa di-cover oleh narkotika golongan lain? Kemudian juga, mengapa ... jika seperti ini, mengapa di Amerika dapat menggunakan kanabinol? Ini perlu dijelaskan. Kemudian, apakah golongan 1 ini sebetulnya Pemerintah sudah cukup menyediakan pengobatan yang untuk cerebral palsy, epilepsi? Apakah obat-obatan sudah cukup? Dan Apakah tidak ada sama sekali kandungan narkotika untuk pengobatan yang bisa dipakai selama ini? Jika narkotika ... narkotika golongan 1 ini dilarang, apakah narkotika golongan lain bisa menggantikan fungsinya? Sejauh mana perkembangan dari penggolongan narkotika ini dan (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Bu, nanti ditambahkan saja melalui keterangan tertulis, ya.

24. PEMERINTAH: ARIANTI ANAYA

Baik, ya.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti ditambahkan.

26. PEMERINTAH: ARIANTI ANAYA

Izin, Yang Mulia? Kami akan menjelaskan secara tertulis dan akan kami sampaikan ke Majelis Hakim melalui Panitera. Demikian.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau kurang jelas, nanti bisa dilihat di risalah sidang, ya, apa yang dimaksud oleh Para Yang Mulia.

28. PEMERINTAH: ARIANTI ANAYA

Baik.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, untuk Pemohon, apakah mengajukan ahli atau saksi? Pemohon?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITULU

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITULU

Kami akan mengajukan ahli dan saksi, Yang Mulia. Sementara ini kami sudah me-list dan kami ada 12 nama, ahli, saksi, dan juga ada yang dari luar negeri, sehingga nanti kami akan melakukan koordinasi dengan pihak Panitera terkait dengan ... apa namanya ... sambungan jarak jauh dengan ... apa ... ahli kami di luar negeri. Dan tadi mendengar dari pertanyaan-pertanyaan Yang Mulia, terkait dengan Ahli Pemerintah, kami juga berharap tadi pemerintah bisa membawa ahli terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia, dengan begitu kami akan menambahkan 2 ahli lagi dari ... dari kami, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITULU

Penting, jadi ada sekitar 14 list nama, Yang Mulia, yang kami siapkan.

35. KETUA: ANWAR USMAN

14 ahli? Berapa?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITULU

Saksi/ahli, Yang Mulia. Ada saksi dan ahli.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITULU

Ada 14 nama, Yang Mulia. Sejauh ini ada 14 nama ... sejauh ini ada 14 nama.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Dipastikan.
Ahli berapa? Saksi berapa gitu?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITULU

Sebentar, Yang Mulia. Saksi sekitar 4, Yang Mulia, ada 4 saksi dan ada 10 ahli.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi gini, ahli itu disesuaikan dengan keahliannya masing-masing. Misalnya kalau ada ahli masalah apa, gitu, ada 3, 4 orang, atau 2 orang, ya, jangan terlalu banyak.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITULU

Ya.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Bukan jumlahnya yang diperlukan, ya, kualitasnya. Kalau misalnya sama ahli narkoba dan apa gitu.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITULU

Sejauh ini ... sejauh ini ahli yang kami sampaikan akan ada di masing-masing bidang, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, gini saja. Coba Saudara pastikan dulu 3 orang, ya, untuk sidang berikutnya, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITULU

Ya, oke untuk sidang berikutnya.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ahli dulu, saksi nanti belakangan, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITULU

Baik.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti untuk ahli dari luar harus mempersiapkan segala sesuatunya dan nanti bisa berhubungan dengan Kepaniteraan, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITULU

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Cuma yang jelas, sebelum hari sidang, CV dan keterangan tertulis dari ahli harus sudah diserahkan ke Kepaniteraan, ya! Sudah jelas?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITULU

Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Untuk itu, sidang ditunda pada hari Selasa, 31 Agustus 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan 3 orang ahli dari Pemohon.

Kemudian untuk Pak Taubas dan Kuasa Presiden, terima kasih atas keterangannya.

Ya, baik. Saya ini ada ralat ... hari Senin ... jadi sidang ditunda, hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, ya sudah jelas, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.23 WIB

Jakarta, 10 Agustus 2021
Panitera

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001